



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4794/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

**TERGUGAT** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4794/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Juni 1981, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/113/VI/1981 tanggal 08 Oktober 2010) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.14/PW.01/09/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama kurang lebih 22 tahun 4 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 25 tahun
  - b. ANAK II, umur 23 tahun
  - c. ANAK III, umur 17 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Lebih kurang sejak 7 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada.;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 284/113/VI/1981 Tanggal 08 Oktober 2010; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 470/12.421.614.001/2011 tanggal 04 Maret 2011;(P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab T'anatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000.- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp 38.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses : Rp. 270.000,-  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 314.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)